



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilyas Sabarudin Alias Sabar Alias Andre Bin**

Kama Gea;

2. Tempat lahir : Bangkinang;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 07 Juli 1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Sipungguk, Kec. Salo, Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober

2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 29 November 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14

Desember 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Desember

2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal

02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 585/Pid.B/2020/PN

Bkn tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 03

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS SABARUDIN Als SABAR Als ANDRE Bin

KAMA GEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS SABARUDIN Als SABAR Als ANDRE Bin KAMA GEA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV dengan Nomor Rangka MH1JF511OHK329370 dan Nomor Mesin JF51E1243017;(Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD ARIFUDDIN Als ARIF Bin AKMALUDIN);
4. Menetapkan supaya Terdakwa ILYAS SABARUDIN Als SABAR Als ANDRE Bin KAMA GEA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Perkebunan PT. Flora, Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor guna jalan-jalan bersama pacarnya, sekira pukul sekira pukul 10.10 Wib hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA bertemu dengan AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN dicucian sepeda motor pinggir Jalan Soebrantas Raya Lipat Kain sambil berkata "Hoi tolong abang dulu narik motor di PT. Flora Salero" dan dijawab AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN "Mau dibawa kemana", kemudian terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA mengatakan "Ke bengkel pasar, nanti aku kasi uang minyaknya 50 Ribu";
- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BM 3884 ZV miliknya AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN pun pergi mengantarkan terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA ke kebun kelapa sawit PT. Flora Salero dimaksud sambil terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEA mencari tempat yang aman untuk meninggalkan AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN, namun karena tempat tersebut belum dapat, lalu terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA yang sebelumnya dibonceng, selanjutnya berganti menjadi yang mengendarai sepeda motor tersebut, karena merasa curiga AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN yang dibonceng berkata kepada terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA “Bang banyak sekarang begal, saya takut kita pulang saja” dan dijawab terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA “Berarti kau nuduh aku, aku gak suka” sambil terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA mendorong AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN terjatuh dari sepeda motor dan karena tangan AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN masih memegang besi pegangan belakang (behel), selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA pun terjatuh ke tanah;

- Setelah itu terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA langsung memukul dengan menggunakan tangannya ke AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN sambil mendorong hingga AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN masuk dalam parit pinggir jalan, kemudian terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA kembali memukul bagian pipi dan bibir AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN serta dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA selanjutnya mencekik bagian leher AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN, hingga akhirnya lewat beberapa orang masyarakat yang melihat kejadian tersebut sambil bertanya “Ada apa ni kok berkelahi” dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA jawab "Dia mengambil sepeda motor saya buk" kemudian datang security PT. Flora Salero mengamankan terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA, selanjutnya terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

- Dari kejadian tersebut di atas, AHMAD ARIFFUDDIN Alias ARIS Bin AKMALUDIN mengalami luka lecet dan luka robek pada pipi, bibir, dada dan kaki dari kekerasan benda tumpul sebagaimana surat Visum et refertum No. 445/TU-1//PKM-KK/2020/27136 tanggal 07 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NUZILA MAHDAYANI Nip. 19900416 201903 2 003 pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri;

Perbuatan terdakwa ILYAS SABARUDIN Alias SABAR Alias ANDRE Bin KAMA GEA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Arifuddin Als Arif Bin Akmaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib dijalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Flora Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa pura-pura minta diantarkan menjemput sepeda motor miliknya yang rusak di PT Flora kepada saksi korban Ahmad Ariffuddin namun sesampainya kami didalam perkebunan kelapa sawit PT Flora pelaku menyiku yang saat itu dalam posisi dibonceng pelaku dengan menggunakan sepeda motor miliknya sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku hendak melarikan sepeda motor kemudian bangun dan mengejar pelaku dan berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan kedalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher kemudian berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang ibu-ibu sebanyak 4 orang melerai kejadian tersebut kemudian salah satu sari ibu-ibu tersebut melapor ke Pos Security yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian datangnya satu orang anggota Kepolisian dan satu orang security mengaman pelaku dan mengantarkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Ariffuddin mengalami di bagian bibir luka dan mengeluarkan darah, pipi kiri bengkok, leher mengalami luka gores serta kaki kiri korban mengalami luka serta kerugian materi dialami adalah lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap diri tersebut diantaranya adalah Sdr Gusriyon dan Sdr Harpen serta ibu-ibu sebanyak empat orang yang tidak kenal dan tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 09.30 Wib saat itu sedang berada di cucian mobil/sepeda motor milik Sdr Auzar yang terletak di Kelurahan Lipat Kain kemudian datang pelaku yang tidak kenal minta diantarkan menjemput sepeda motornya miliknya yang rusak di PT Flora namun sesampai kami didalam perkebunan kelapa sawit PT Flora pelaku membawa berkeliling-keliling didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan tidak ada menjumpai sepeda motor pelaku yang rusak, kemudian sesampai kami dirakit penyebrangan menuju Desa Subarak pelaku meminta dia yang mengendarai sepeda motor milik dan dilanjutkan pelaku yang mengendarai sepeda motor membawa berkeliling didalam kebun sawit tersebut karena sudah terlalu lama berkeliling tanpa tujuan yang jelas kemudian timbul rasa curiga dalam hati dan mengajak kemudian mengajak pelaku untuk kembali kelipat kain dengan alasan abang menelpon namun pelaku tidak mau dan tetap memaksa meneruskan perjalanan untuk mengambil sepeda motornya sehingga berkata "sudahlah bang harus waspada sekarang ini banyak maling" mendengar ucapan pelaku marah dan menghentikan sepeda motor kemudian menjalankan lagi sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "tidak mau dituduh maling" dan pelaku kembali menghentikan sepeda motor lalu pelaku menyiku yang saat itu dalam posisi dibonceng sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku hendak melarikan sepeda motor milik kemudian bangun dan mengejar pelaku dan berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan kedalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher kemudian berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang ibu-ibu sebanyak 4 orang meleraikan kejadian tersebut dan dihadapan ibu-ibu tersebut pelaku mengaku bahwa hendak mencuri sepeda motor miliknya serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya namun juga berusaha menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada ibu-ibu tersebut dan akhirnya ibu-ibu tersebut mempercayai dan ada yang mengenal sebagai Gharim Masjid kemudian salah satu dari ibu-ibu tersebut melapor kepos Security yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian datanglah satu orang anggota Kepolisian dan satu orang security mengamankan pelaku dan mengantarkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kampar Kiri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian kekerasan tersebut kemudian ditemani petugas kepolisian dan security yang menolong mendatangi Polsek Kampar Kiri guna melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menyiku sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku membawa lari sepeda motor miliknya, berusaha mengejar dan berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan ke dalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher dan saat itu datang ibu-ibu yang kemudian menolong saksi korban Ahmad Ariffuddin;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Ahmad Ariffuddin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yuhermi Als Itam Binti Marwan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib dijalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Flora Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370;
- Bahwa kronologis perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Poros Perkebunan PT. FLORA Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar saksi bersama teman saksi yang hendak ke Kebun Kelapa Sawit melihat 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV di pinggir jalan tersebut dalam keadaan tumbang lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berkelahi di dalam parit di pinggir jalan tersebut kemudian saksi IV bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berkelahi tersebut "kenapa kalian berkelahi" dan dijawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang berbadan besar "anak ini mengajak saksi keliling-keliling di kebun sawit ini, lalu saksi marah dan hendak memukulnya" dan salah seorang teman saksi mengenali salah satu laki-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



laki tersebut yang berbadan kecil yaitu Sdr Arif yang merupakan seorang Gharim di salah satu Mesjid di Kel. Lipat Kain kemudian saksi menyuruh teman saksi memanggil Security PT. FLORA yang posnya tidak jauh dari tempat tersebut lalu datanglah seorang anggota security dan seorang Anggota Kepolisian yang berjaga di PT. FLORA tersebut kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut dibawa ke Pos Security dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian tersebut barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV adalah Sdr Arif selanjutnya anggota kepolisian tersebut membawa pelaku dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku yang tidak saksi kenal tersebut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV milik Sdr ARIF tersebut dengan cara mencekik korban Sdr ARIF dengan tangannya di dalam parit di pinggir Jalan Poros PT. FLORA tersebut sehingga Sdr Arif tidak berdaya;
- Bahwa situasi pada saat itu siang hari dalam keadaan sepi dan kondisinya saksi bersama teman saksi melihat pelaku dan korban Sdr Arif sedang berkelahi di dalam parit di pinggir jalan tersebut dan Sdr ARIF dalam keadaan tidak berdaya akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yaitu dengan mencekik leher korban Sdr ARIF dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi korban Ahmad Ariffuddin mengalami beberapa luka dibagian bibir, leher dan kakinya akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Ahmad Ariffuddin untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib dijalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Flora Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.10 Wib Terdakwa bertemu dengan korban seorang laki-laki yang baru jumpai di cucian sepeda motor di pinggir Jalan Soebrantas Raya Lipat Kain kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "hoi tolong abang dulu narik motor di PT. Flora Salero" dan korban menjawab "mau dibawa kemana" dan terdakwa mengatakan "ke bengkel pasar, nanti aku kasi uang minyak 50 ribu" kemudian kami berangkat menggunakan SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV milik korban dengan posisi korban yang mengendarai dan terdakwa dibonceng dan diperjalanan kami mengisi bensin SPM Honda Beat tersebut sebanyak 1 (satu) liter dengan menggunakan uang terdakwa lalu kami memasuki perkebunan kelapa sawit PT. Flora Salero kemudian terdakwa mengajak korban mengelilingi perkebunan tersebut untuk mencari tempat yang aman untuk meninggalkan korban tersebut kemudian terdakwa meminta korban untuk berganti posisi lalu terdakwa yang mengendarai SPM Honda Beat tersebut dan korban yang diboncengi lalu korban merasa curiga dan mengajak terdakwa pulang dan mengatakan "bang banyak sekarang begal, terdakwa takut kita pulang saja" dan terdakwa mengatakan "berarti kau menuduh aku, aku gak suka" selanjutnya terdakwa mendorong korban

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri lalu korban terjatuh dan korban memegang besi pegangan belakang (behel) SPM tersebut lalu kami terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangan dan kami saling dorong-dorongan dan terjatuh ke parit di pinggir jalan tersebut lalu terdakwa menarik bajunya dan terdakwa kembali memukul bibirnya dan mencekik lehernya dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kemudian datang 4 (empat) orang perempuan melewati jalan tersebut dan berhenti melihat kami dan salah seorang perempuan tersebut bertanya kepada kami dengan mengatakan “ada apa ini, kok berkelahi” dan terdakwa menjawab “dia mengambil sepeda motor terdakwa buk” kemudian datang Security PT. FLORA tersebut mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut namun sejak melihat saksi korban Ahmad Ariffuddin di cucian sepeda motor di pinggir Jalan Soebrantas Raya Lipat Kain lalu Terdakwa merencanakannya;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan kekerasan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri lalu korban terjatuh dan korban memegang besi pegangan belakang (behel) sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangan dan kami saling dorong-dorongan dan terjatuh ke parit di pinggir jalan tersebut lalu terdakwa menarik bajunya dan terdakwa kembali memukul bibirnya dan mencekik lehernya dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan dan terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Ahmad Ariffuddin untuk mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV dengan
Nomor Rangka MH1JF511OHK329370 dan Nomor Mesin JF51E1243017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30
Wib dijalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Flora Desa Subarak Kec. Gunung
Sahilan Kab.Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian
dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat
warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor
mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa pura-
pura minta diantarkan menjemput sepeda motor miliknya yang rusak di PT
Flora kepada saksi korban Ahmad Ariffuddin namun sesampainya kami
didalam perkebunan kelapa sawit PT Flora pelaku menyiku yang saat itu
dalam posisi dibonceng pelaku dengan menggunakan sepeda motor miliknya
sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku hendak melarikan
sepeda motor kemudian bangun dan mengejar pelaku dan berhasil
memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju
sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh
kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah
itu pelaku menarik kemudian melemparkan kedalam parit dipinggir jalan
tersebut lalu pelaku mencekik leher kemudian berteriak minta tolong dan
tidak lama kemudian datang ibu-ibu sebanyak 4 orang meleraikan kejadian
tersebut kemudian salah satu sari ibu-ibu tersebut melapor ke Pos Security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian datanglah satu orang anggota Kepolisian dan satu orang security mengamankan pelaku dan mengantarkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kampar Kiri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Ariffuddin mengalami di bagian bibir luka dan mengeluarkan darah, pipi kiri bengkak, leher mengalami luka gores serta kaki kiri mengalami luka serta kerugian materi dialami adalah lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap diri tersebut diantaranya adalah Sdr Gusrion dan Sdr Harpen serta ibu-ibu sebanyak empat orang yang tidak kenal dan tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar kronologis perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 09.30 Wib saat itu sedang berada di cucian mobil/sepeda motor milik Sdr Auzar yang terletak di Kelurahan Lipat Kain kemudian datang pelaku yang tidak kenal minta diantarkan menjemput sepeda motornya miliknya yang rusak di PT Flora namun sesampai kami didalam perkebunan kelapa sawit PT Flora pelaku membawa berkeliling-keliling didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan tidak ada menjumpai sepeda motor pelaku yang rusak, kemudian sesampai kami dirakit penyebrangan menuju Desa Subarak pelaku meminta dia yang mengendarai sepeda motor milik dan dilanjutkan pelaku yang mengendarai sepeda motor membawa berkeliling didalam kebun sawit tersebut karena sudah terlalu lama berkeliling tanpa tujuan yang jelas kemudian timbul rasa curiga dalam hati dan mengajak kemudian mengajak pelaku untuk kembali kelipat kain dengan alasan abang menelpon namun pelaku tidak mau dan tetap memaksa meneruskan perjalanan untuk mengambil sepeda motornya sehingga berkata "sudahlah bang harus waspada sekarang ini banyak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



maling" mendengar ucapan pelaku marah dan menghentikan sepeda motor kemudian menjalankan lagi sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "tidak mau dituduh maling" dan pelaku kembali menghentikan sepeda motor lalu pelaku menyiku yang saat itu dalam posisi dibonceng sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku hendak melarikan sepeda motor milik kemudian bangun dan mengejar pelaku dan berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan kedalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher kemudian berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang ibu-ibu sebanyak 4 orang meleraikan kejadian tersebut dan dihadapan ibu-ibu tersebut pelaku mengaku bahwa hendak mencuri sepeda motor miliknya serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya namun juga berusaha menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada ibu-ibu tersebut dan akhirnya ibu-ibu tersebut mempercayai dan ada yang mengenal sebagai Gharim Masjid kemudian salah satu dari ibu-ibu tersebut melapor kepos Security yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian datanglah satu orang anggota Kepolisian dan satu orang security mengaman pelaku dan mengantarkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kampar Kiri;

- Bahwa benar setelah kejadian pencurian kekerasan tersebut kemudian ditemani petugas kepolisian dan security yang menolong mendatangi Polsek Kampar Kiri guna melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menyiku sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku membawa lari sepeda motor miliknya, berusaha mengejar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan ke dalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher dan saat itu datang ibu-ibu yang kemudian menolong saksi korban Ahmad Ariffuddin;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Ahmad Ariffuddin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Ilyas Sabarudin Alias Sabar Alias Andre Bin Kama Gea terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib dijalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Flora Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370 milik saksi Ahmad Arifuddin Als Arif dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 3884 ZV tahun pembuatan 2015, nomor mesin JF51E1243017 nomor rangka MH1JF5110HK329370 adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Arifuddin Als Arif tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa maksud dari disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempunyai hubungan antara pencurian dengan penggunaan kekerasan, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukanlah kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicurinya tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang atau diduga sebagai penghalang bagi maksud sipelaku tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan secara fisik atau tidak berdaya dibuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan diawali yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 09.30 Wib saat itu sedang berada di cucian mobil/sepeda motor milik Sdr Auzar yang terletak di Kelurahan Lipat Kain kemudian datang pelaku yang tidak kenal minta diantarkan menjemput sepeda motornya miliknya yang rusak di PT Flora namun sesampai kami didalam perkebunan kelapa sawit PT Flora pelaku membawa berkeliling-keliling didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan tidak ada menjumpai sepeda motor pelaku yang rusak, kemudian sesampai kami dirakit penyebrangan menuju Desa Subarak pelaku meminta dia yang mengendarai sepeda motor milik dan dilanjutkan pelaku yang megendarai sepeda motor membawa berkeliling didalam kebun sawit tersebut karena sudah terlalu lama berkeliling tanpa tujuan yang jelas kemudian timbul rasa curiga dalam hati dan mengajak kemudian mengajak pelaku untuk kembali kelipat kain dengan alasan abang menelpon namun pelaku tidak mau dan tetap memaksa meneruskan perjalanan untuk mengambil sepeda motornya sehingga berkata "sudahlah bang harus waspada sekarang ini banyak maling" mendengar ucapan pelaku marah dan menghentikan sepeda motor kemudian menjalankan lagi sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "tidak mau dituduh maling" dan pelaku kembali menghentikan sepeda motor lalu pelaku menyiku yang saat itu dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dibonceng sehingga terjatuh dari sepeda motor dan ketika pelaku hendak melarikan sepeda motor milik kemudian bangun dan mengejar pelaku dan berhasil memegang pegangan belakang (behel) sepeda motor dan menahan laju sepeda motor sehingga pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya jatuh kemudian pelaku mengejar dan langsung meninju pipi kiri dan mulut setelah itu pelaku menarik kemudian melemparkan kedalam parit dipinggir jalan tersebut lalu pelaku mencekik leher kemudian berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang ibu-ibu sebanyak 4 orang meleraikan kejadian tersebut dan dihadapan ibu-ibu tersebut pelaku mengaku bahwa hendak mencuri sepeda motor miliknya serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya namun juga berusaha menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada ibu-ibu tersebut dan akhirnya ibu-ibu tersebut mempercayai dan ada yang mengenal sebagai Gharim Masjid kemudian salah satu dari ibu-ibu tersebut melapor kepos Security yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian datangnya satu orang anggota Kepolisian dan satu orang security mengamankan pelaku dan mengantarkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Kampar Kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad Ariffuddin mengalami di bagian bibir luka dan mengeluarkan darah, pipi kiri bengkak, leher mengalami luka gores serta kaki kiri mengalami luka serta kerugian materi dialami adalah lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV dengan Nomor Rangka MH1JF511OHK329370 dan Nomor Mesin JF51E1243017, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan kepemilikan dari saksi Ahmad Ariffuddin Als Arif Bin Akmaludin maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Ariffuddin Als Arif Bin Akmaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ahmad Ariffuddin Als Arif Bin Akmaludin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Sabarudin Alias Sabar Alias Andre Bin Kama Gea tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Merah Nopol BM 3884 ZV dengan Nomor Rangka MH1JF511OHK329370 dan Nomor Mesin JF51E1243017;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ariffuddin Als Arif Bin Akmaludin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2020**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal